

Sosialisasi Keagamaan sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman tentang Fiqih bagi Perempuan di Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang Jombang

Ino Angga Putra^{1*}, Muhamad Khoirur Roziqin², Ahmad Ridlo Azka³, M. Nur Rohman⁴, Nailis Sa'idatur Rohmah⁵

^{1*} Pendidikan Fisika, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

^{2,3,4} Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

⁵ Ekonomi Syariah, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

*Email: inoanggaputra@unwaha.ac.id

ABSTRACT

The residents of Kedungotok Village, the majority of whom are Muslim, but in their daily life, are quite low in participation in Islamic activities managed by the village. This is a problem where some residents are still low about the science of fiqh which is the basis for being Muslim, one small example is related to menstruation. These problems need to be solved by community service activities. The objectives of this service include a) increasing adolescents' understanding of initial knowledge in 'ail baligh namely menstruation/menstruation and b) increasing awareness of calculating menstruation accurately. This service activity was carried out at the Kedungotok Village Hall, Tembelang District on November 2-03 2021. This activity was attended by 25 participants. This service activity uses discussion and training methods. Collecting data through questionnaires before and after socialization about participants' understanding. The results of community service activities showed that the level of understanding of participants increased by about 25.88%. The understanding of participants before socialization with a proportion of 59.46% and the understanding of participants after socialization a percentage of 85.33%.

Keywords: Socialization; Religion; Fiqh; Women.

ABSTRAK

Warga Desa Kedungotok mayoritas beragama Islam namun dalam implementasi di kehidupan sehari-hari cukup rendah dalam mengikuti kegiatan Islami yang diselenggarakan oleh pihak Desa. Hal ini menjadi permasalahan dimana beberapa warga masih rendah terkait dengan ilmu fiqh yang menjadi dasar dalam beragama Islam salah satu contoh kecilnya terkait dengan Haid. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Tujuan kegiatan pengabdian ini antara lain: a) meningkatkan pemahaman remaja akan pengetahuan awal dalam 'aqil baligh yakni haid/menstruasi dan b) meningkatkan kesadaran menghitung haid dengan jeli. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Balai Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang pada 02-03 November 2021. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode diskusi dan pelatihan. Pengambilan data melalui kuesioner sebelum dan setelah sosialisasi tentang pemahaman peserta. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat diperoleh bahwa tingkat pemahaman peserta meningkat sekitar 25,88%. Pemahaman peserta sebelum sosialisasi dengan persentase 59,46% dan pemahaman peserta setelah sosialisasi dengan persentase 85,33%.

Kata Kunci: Sosialisasi; Keagamaan; Fiqih; Perempuan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tentunya tidak terlepas dari hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan warganya yang beragama Islam dalam kehidupan sehari-hari, dari masalah yang berhubungan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ibadah) hingga bagaimana berinteraksi secara luas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan

(mu'amalat) (Islami dkk., 2018). Hal ini juga berlaku pada aspek agama Desa Kedungotok memiliki ciri khasnya sendiri. Mereka kental dengan rutinitas agama yang sudah dilestarikan dari dahulu. Terlihat dari kritisnya masyarakat di Desa Kedungotok terhadap pemahaman agama. Walaupun begitu keaktifan warga desa kedungotok terhadap kegiatan agama termasuk rendah berdasarkan penuturan beberapa warga masyarakat desa ini cenderung agak susah untuk berkumpul dikarenakan latar belakang mereka yang rata-rata pekerja. Lebih fokus bekerja dan yang berwenang dalam hal agama rata-rata sudah sepuh yang sekarang masih aktif.

Kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar mahasiswa terutama tentang keagamaan dan juga fiqh perempuan di Desa Kedungotok yang paling menonjol adalah pemahaman tentang haid ini masih kurang seperti halnya cara membedakan darah haid serta sifat darah haid masih kurang, sehingga remaja wanita desa Kedungotok masih belum bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Karena mereka semua sudah baligh, namun mereka tidak semuanya paham mengenai darah haid. Padahal hukum mempelajari haid adalah wajib karena merupakan syarat dari pada sholat adalah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan pakaian, dan tempatnya najis.

Pada haikatnya, fiqh perempuan sangat banyak dijelaskan dan dideskripsikan oleh beberapa ahli. Hal ini berdasar pada nilai perempuan yang memiliki nilai lebih dibanding laki-laki. Allah swt telah mengatur status keperempuanan yang berbeda dengan laki-laki. Hal ini menjadi dasar bahwa nilai fiqh perempuan memiliki beberapa makna antara lain: a) fiqh perempuan adalah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan dan b) fiqh perempuan adalah dalil-dalil tentang hukum tentang, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan (Jufri, 2014; Lahaji & Ibrahim, 2019). Konsep fiqh senantiasa relevan dengan segala situasi dan kondisi, sehingga segala sesuatu harus tunduk dengan otoritas teks (Ma'mur, 2014; Nasrulloh, *et al.*, 2021). Oleh karena itu, fiqh perempuan merupakan bentuk hukum dan dalil terhadap aktivitas para perempuan.

Salah satu hal fiqh yang berkaitan dengan perempuan adalah masalah Haid. Masalah haid menjadi permasalahan yang diketahui oleh setiap perempuan karena hal ini sangat berkaitan dengan prsyarat ketika akan melaksanakan ibadah (sholat, puasa, thowaf, dll) (Saputra, 2015; Zulfikar, *et al.*, 2022). Berdasarkan hukum syari'at ada 3 (tiga) jenis darah yang khusus perempuan miliki yaitu a) darah haid yang mulanya berwarna hitam yang kemudian berubah menjadi merah, kuning, dan menjadi semu putih dan hitam. Tanda-tanda masa haid itu berakhir ditandai dengan cairan warna putih (Ayyub, 2003).

Mengingat sangat pentingnya pengetahuan tentang kajian fiqh bagi perempuan sehingga perlu diadakan kegiatan Kajian Fiqh Wanita. Agar remaja wanita di Desa Kedungotok memahami betul tentang pemahaman materi haid. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui sarasehan dengan tema keagamaan kajian fiqh wanita memiliki tujuan sebagai berikut: a) meningkatkan pemahaman remaja akan pengetahuan awal dalam 'aqil baligh yakni haid/menstruasi, dan b) meningkatkan kesadaran menghitung haid dengan jeli.

METODE

Metode pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi, ceramah dan tanya jawab. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan sedikit pemahaman tentang fiqh umum dan permasalahan fiqh ditengah masyarakat desa kepada remaja perempuan. Sebelum acara berlangsung dan setelah acara berakhir, Tim Pelaksana menyebarkan kuesioner kepada peserta terkait kajian fiqh wanita. Kemudian selesai pelaksanaan kajian menggunakan metode ceramah dibuka sesi tanya jawab kepada peserta yang hadir dalam kegiatan kajian fiqh wanita. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penguatan pemahaman tentang fiqh wanita serta penyelesaian masalah dari pihak mitra. Data pemahaman dianalisis secara deskriptif sesuai Tabel 1.

Khalayak sasaran kegiatan Sarasehan Kajian Fiqh Wanita adalah remaja perempuan di wilayah Desa Kedungotok Kabupaten Tembelang. Kegiatan ini diikuti sebanyak 25 peserta di Balai Desa Kedungotok

Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang pada tanggal 02-03 November 2021. Pada kegiatan ini menggunakan narasumber dan instruktur dari Ustadz H. A. Sugiyanto Rahmat, M.SI. dan juga Mahasiswa Universitas KH. A. Wahab Hasbullah yang memiliki pengalaman dalam bidang keagamaan.

Tabel 1. Skala Penilaian Pemahaman Peserta

No.	Interval Skor Rata-Rata	Keterangan
1	3,1 – 4,0	Paham
2	2,1 – 3,0	Cukup Paham
3	1,1 – 2,0	Kurang Paham
4	0,0 – 1,0	Tidak Paham

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi awal melalui ijin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan Kepala Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang beserta aparatur desa (Gambar 1). Hasil koordinasi dengan pihak mitra mengizinkan melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Setelah perizinan selesai, selanjutnya dilakukan koordinasi lanjutan dengan tokoh agama yang ada di Desa Kedungotok tersebut. Kajian ini di laksanakan pada jam TPQ.



Gambar 1. Koordinasi Kegiatan Kajian Fiqih Wanita Bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang Jombang

Penyusunan materi pada kegiatan ini disusun oleh tim pelaksana dengan melakukan kajian fiqih wanita yang di isi atau ber narasumber Ustadz H. Ahmad Sugiyanto Rahmad. M.SI (Gambar 2). Tahap penyusunan materi ini dimulai pada 25 Oktober 2021 pelaksanaan dan digunakan untuk kegiatan, dan teori.



Gambar 2. Kegiatan Penyusunan Materi Untuk Kajian Fiqih Wanita


Pembelajaran kajian fiqih wanita dilaksanakan untuk memberikan wawasan/pengetahuan dan pemahaman kepada remaja di Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Kegiatan sosialisasi kajian fiqih wanita dilaksanakan bersama narasumber dalam kegiatan ini adalah Ust. H. Ahmad Sugiyanto Rahmad, M.SI. salah satu peserta (Gambar 3). Sebelum dimulai kegiatan, tim pelaksana membagikan kuesioner terkait pemahaman fiqih wanita kepada peserta. Kegiatan selanjutnya adanya kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan peserta sarasehan. Setelah kegiatan selesai, tim pelaksana menyebarkan kembali kuesioner kepada para peserta yang nantinya dijadikan sebagai evaluasi pemahaman peserta. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kajian fiqih wanita dapat bermanfaat bagi remaja di Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Kajian Fiqih di Balai Desa Kedungotok

Hasil dari kajian fiqih wanita observasi menunjukkan bahwa para remaja di Desa Kedungotok ada peningkatan pemahaman dalam hal kajian fiqih wanita ini. Hasil kegiatan sosialisasi kajian fiqih wanita diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan sebesar 25,88% antara sebelum dan setelah mengikuti sosialisasi kajian fiqih wanita. Hasil persentase pemahaman peserta ditunjukkan pada Gambar 4. Rata-rata perempuan di Desa Kedungotok sebelumnya belum mengetahui secara baik terkait fiqih wanita khususnya tentang Haid sesuai ajaran Islam. Hal ini menjadi evaluasi bahwa kajian fiqih wanita tersebut harus dikaji atau di buat pembelajaran buat remaja di Desa Kedungotok melalui kegiatan karang taruna maupun melalui TPQ sekitar maupun lembaga pendidikan lainnya. Diharapkan remaja di Desa Kedungotok memiliki pengetahuan yang baik secara lahir dan batik tentang hukum fiqih mengenai kewanitaan.

Pemahaman fiqh tentang kewanitaan memang perlu di sampaikan khususnya pada kaum perempuan. Di zaman modern saat ini, peran perempuan dan laki-laki pada kedudukan yang sejajar karena memiliki tugas masing-masing yang setara. Sebenarnya didalam Al-Qur'an disinggung bahwa perempuan pada posisi yang sederajat dengan kaum laki-laki didalam aktivitas kehidupan bermasyarakat (Ipandang, 2015; Aisa, *et al.*, 2022). Kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. membawa perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan harkat dan kedudukan perempuan. Secara perlahan perempuan mendapat tempat yang terhormat, sampai akhirnya berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan terkikis dari akar budayanya (Ali Engineer, 1994; Khoroh, *et al.*, 2020).



Gambar 4. Hasil Pemahaman Peserta tentang Kajian Fiqih Wanita

SIMPULAN

Kegiatan kajian fiqh wanita yang telah dilaksanakan diperoleh bahwa tingkat pemahaman peserta meningkat sekitar 25,88%. Kegiatan ini Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: a) memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan remaja perempuan desa kedungotok mengenai permasalahan haid dan juga penghitungan masanya, b) menumbuhkan gairah memahami hukum fiqh wanita melalui kajian kajian fiqh, dan c) membantu memberi pemahaman kepada warga sekitar tentang pemahaman haid dan penghitungan masanya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memang sudah terlaksana, namun tak lepas dari kekurangan. Untuk itu kami selaku penyusun menghimbau agar kegiatan semacam kajian ini bisa dilaksanakan secara mandiri melalui kegiatan rutinan masyarakat. Dengan begitu masyarakat yang dulunya tidak terbuka atau bahkan tidak peduli dengan fiqh menjadi tau bahwa fiqh mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Harapan kami adalah dengan peninggalan materi dan juga masih ada komunikasi bisa menjadi kesempatan untuk masyarakat yang ingin membuat kajian fiqh wanita secara mandiri. Karena dengan begitulah kegiatan ini bisa mencapai tujuannya. Dan mahasiswa pun siap untuk mendampingi masyarakat agar bisa terlaksana dan masyarakat bisa merasakan sendiri hasil dari kajian fiqh wanita yang telah dilaksanakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali Engineer, Asghar. (1994). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Alih bahasa oleh Farid Wajidi*. LSPPA: Bandung.
- Aisa, A., Hidayah, N., Putra, W. H. ., M. Ali Irfan, Husniah, L. N. C., & Linda Fajariyah. (2022). Meningkatkan Pemahaman Konsep Pernikahan dalam Pandangan“Fiqh Munakahat” pada Pemuda Pemudi di Desa Sidomulyo. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 128–131.
- Ayyub, S. H. (2003). *Fikih Ibadah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ipandang. 2015. Fiqh Perempuan, Kekinian Dan Keindonesiaan (Telaah Kritis Membangun Fiqh Berkeadilan Gender). *Jurnal Al-Maiyyah*, 8(1), 79-98.
- Islami, I., Anisariza, N. U., & Prasetyo, K. F. (2018). Penyuluhan Penerapan Ilmu Fiqh dalam Hukum Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional bagi Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta. *Jurnal Bakti Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.14421/jbs.1194>
- Jufri, M. (2014). QH PEREMPUAN (Analisis Gender dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan). *Jurnal Al-Maiyyah*, 7(1), 278–297.

- Khoiroh, S. U., Waqfin, M. S. I., & Rohmah, H. (2020). Pengaruh Pendekatan Saintifik Dengan Model Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran Fiqih Kelas VII MTs Rahmat Said Bongkot. *JoEMS: Journal of Education and Management Studies*, 3(3), 43-48.
- Lahaji, & Ibrahim, S. (2019). Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Jurnal Al-Bayyinah*, 3(1), 1-14.
- Nasrulloh, M. F., Shobirin, M. S., Rahmawati, R. D., & Hakimah, V. (2021). Peningkatan Pemahaman tentang Fiqih Kewanitaan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 93-95.
- Ma'mur, J. (2014). Implikasi Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh Terhadap Pembaharuan Fiqh Pesantren Di Kajen Pati. *YUDISIA*, 5(1), 15.
- Saputra, A. R. (2015). Pemahaman Tentang Taharah haid Nifas dan Istihadah: Studi Kasus Ibu-ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. *Justitia Islamica*, 12(1), 79-104.
- Zulfikar, Z., Yusuf, F. N. S., Maslakha, H., & Mauliddiyah, S. I. (2022). Kontribusi Kajian Wanita untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih pada Masyarakat di Desa Pulorejo. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 168-173.